



Ilhamuddin Purba, Sovie Fadila LEMBAGA NEGARA MENURUT ISLAM

Article History:

Received: 28 Oct, 2024;

Reviewed: 12 Nov, 2024;

Accepted: 17 Nov, 2024;

Published: 1 Des, 2024.

LEMBAGA NEGARA MENURUT ISLAM

Ilhamuddin Purba¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12120710935@students.uin-suska.ac.id

Sovie Fadila²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12120710935@students.uin-suska.ac.id

Abstract

When discussing the state, it cannot be separated from the issue of state institutions headed by an imam/caliph. A state can be formed if there is a group of people who have stated their willingness to carry out the will of Allah SWT as stated in His revelation, as the state that was once formed by the Prophet and his followers. With such a commitment, such a group means that it has formed a society in a formal sense, as the forerunner to the formation of a state. The concept of the state institution of Hizbut Tahrir has 8 institutions, namely: Caliph, Mu'awin Tafwid, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, Al-Qada, Internal Security and the People's Assembly. While the concept of the institution of the Islamic State of Indonesia has 6 institutions, namely: the Syuro Assembly, the Syuro Council, the Imam, the Fatwa Council, the Imamate Council and the Supreme Court, both of which propose the concept of a modern state with a model of the division of state power into state institutions for executive, legislative and judicial powers. This type of research is normative juridical research. The results of this research Legislation is made to take care of state issues and the government establishes laws that will be enforced and implemented by its people. Meanwhile, shura and democracy are two things that are interrelated, shura is deliberation and in democracy also emphasizes the element of deliberation. And ummah or people can be interpreted as nation, people, clan, community and so on. It can be said that the people are an organization that is bound by Islamic rules.

Keywords: *State Institutions, Islamic Government, Caliph*

Abstrak

Jika membahas negara tidak terlepas dari persoalan lembaga negara yang dikepalai oleh seorang imam/khalifah. Negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah Swt sebagaimana tercantum dalam wahyu-Nya, sebagaimana negara yang pernah dibentuk Rasulullah bersama pengikutnya. Dengan adanya komitmen seperti itu, kelompok semacam itu berarti telah membentuk suatu masyarakat dalam arti formal, sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah negara konsep lembaga negara Hizbut Tahrir ada 8 lembaga, yakni: Khalifah, Mu'awin Tafwid, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, Al-Qaḍa, Keamanan dalam Negeri dan Majelis Umat. Sedangkan konsep lembaga Negara Islam Indonesia ada 6 lembaga, yakni: Majelis Syuro, Dewan Syuro, Imam, Dewan Fatwa, Dewan Imamah dan Mahkamah Agung, keduanya sama mengajukan konsep ketatanegaraan modern dengan model adanya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara untuk kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jenis penelitian ini yuridis normatif adalah penelitian Hasil penelitian ini Legislasi dibuat untuk mengurus masalah kenegaraan dan pemerintah menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Sementara itu syura dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, syura merupakan musyawarah dan dalam demokrasi juga menekankan unsur musyawarah. Dan ummah atau umat dapat diartikan bangsa, rakyat, kaum, komunitas dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa umat merupakan organisasi yang diikat oleh kaidah Islam.

Kata Kunci :Lembaga Negara, Pemerintahan Islam, Khalifah

1. PENDAHULUAN

Jika membahas negara tidak akan lepas dari membahas persoalan lembaga eksekutif negara yang dikepalai oleh seorang imam/khalifah. Menurut penelitian Rahman negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah Swt sebagaimana tercantum dalam wahyu-Nya, sebagaimana negara yang pernah dibentuk Rasulullah bersama pengikutnya. Dengan adanya komitmen seperti itu, kelompok orang semacam itu berarti telah membentuk suatu masyarakat Muslim dalam arti formal, sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah negara yang utuh¹.

Pada zaman renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari tuhan tetapi dari rakyatnya.²

Kewajiban atas seorang penguasa dan pemerintahannya, dalam negara Islam, ialah menegakkan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti³.

¹ Ma'mun Mu'min, 'Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman'.

² M. Alpi Syahrin and Imelda Sapitri, 'Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan', *Eksekusi*, 2.2 (2020), p. 146, doi:10.24014/je.v2i2.10767.

³ Asrori Mukhtarom, 'Relasi Pimpinan Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Quran', *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 14.2 (2018), pp. 85-96.

Dan wajib atasnya memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam. Hukum Allah dan RasulNya, menurut Alquran, adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang-orang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya⁴. Pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan RasulNya di bidang perundang-undangan, menyerahkan kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa Khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Swt.

Penelitian ini ingin menggambarkan secara jelas tentang lembaga negara menurut islam. Lembaga negara dalam konteks Islam tidak hanya sekadar institusi pemerintahan, tetapi juga mencakup sistem manajemen yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan negara, seperti "al-Balad" yang merujuk pada wilayah dengan batasan tertentu dan penduduknya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena penelitian ini lebih fokus pada kajian literatur dari buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen ilmiah terkait lembaga negara dalam Islam. Penelitian ini akan menganalisis berbagai pandangan ulama, pemikir politik Islam, serta kajian-kajian terkini mengenai lembaga negara dalam konteks syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep, teori, dan prinsip mengenai lembaga negara dalam perspektif Islam melalui studi literatur dari berbagai buku dan jurnal ilmiah.

3. PEMBAHASAN

Lembaga Negara Menurut Islam

Islam mengatur semua aspek kehidupan, diantaranya kepemimpinan dan pemerintahan suatu wilayah. Lembaga negara merupakan suatu kepengurusan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus suatu negara tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan term negara itu namun konsep negara menurut Al-Qur'an jika dikaitkan makna dari negara yang identik dengan batas-batas wilayah serta adanya penghuni yang mendiaminya adalah pada istilah kata al-balad. Makna balad yang dalam redaksionalnya dibagi

⁴ Arsyad Sobby Kesuma, "Pemikiran Politik Abu Al-A'la Al-Mawdudi" 9 (n.d.): 323-46.

menjadi tiga diantaranya yaitu al-Balad, al-Bilad dan Baldah. Ketiganya mengandung makna yang berbeda, namun secara umum semua kata tersebut mengarah kepada tempat. Dalam Islam, kekuasaan atau kewenangan pemerintah bukanlah suatu hal yang mutlak. Oleh karena itu terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.⁵ Bagir Manan menguraikan tentang pemerintah dan pemerintah dalam arti administrasi. Menurutnya, bahwa pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lainnya yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara.⁶

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan terwujud dalam keseluruhannya sebagai lawan dari apa yang disebut sebagai lembaga atau organ negara, atau dengan kata lain lembaga negara adalah alat yang membantu negara mencapai tujuannya⁷. Prinsip-prinsip lembaga dalam tulisan ini ditelusuri dengan dua kata kunci dalam al-Quran, yaitu al-balad dan al-mulk. Pertama, prinsip lembaga Negara. Dalam Al- Qur'an, kata al-balad lebih merujuk kepada makna teritori (wilayah) tertentu, bahkan Makkah secara khusus disebut sebagai wilayah. Namun ditemukan satu prinsip mengenai penyelenggaraan negara, yaitu prinsip yang ditemukan dalam do'a Nabi Ibrahim mengenai tujuan negara yang aman yang mana Al-Qur'an menggunakan dua term albalad al-amin dan baladan aminan. Kata amin dan kata aman jika dilihat dari medan semantic akan menunjuk tentang keterlindungan warga negara atau penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, psikologis, serta spiritual.⁸ Hasil dari penelitian tujuan dari Pemerintahan dalam Islam yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan⁹, yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemudhoratan termasuk dalam tujuan Negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan¹⁰.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara merupakan suatu bangunan kokoh yang di dalamnya memuat segala aturan yang berkaitan

⁵ Wawan Kurniawan et al., "Al-Qalam : Jurnal Kajian Islam & Pendidikan" 15, no. 1 (2023): 122–32, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.2102>.

⁶ M Alpi Syahrin and Joni Alizon, 'Hukum Islam, Vol. 20, No. 1 Juni 2020', 20.1 (2020), pp. 120–38.

⁷ Firdaus Wajdi, 'Pendidikan Karakter Dalam Islam: Kajian Al-Qur'an Dan Hadis', *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*.

⁸ Nabila Azkiah and others, 'LEMBAGA NEGARA DAN PERGULATAN SEJARAH (ANALISIS TAFSIR MAUDHU ' I)', 03.04 (2024), pp. 170–79.

⁹ Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, "Pandangan AL-Qur'an Tentang Demokrasi," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 25 (2023).

¹⁰ Maryam Batubara, 'Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam', 3 (2023), pp. 6080–90.

dengan tata kelola sosial. Sedangkan lembaga negara merupakan organ negara yang berfungsi untuk melengkapi suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah mengenai Negara diantaranya al-Balad, balad, bilad, qoryah, baldah, dan ad-dar¹¹. Agama berperan dalam pencapaian tujuan lembaga negara, fungsi agama disini adalah sejalan dengan apa yang menjadi sumber masyarakat¹². Kata baladan âminan (negeri yang aman sentosa) menurut ar-Razi dapat dimaknai dari dua sisi. Pertama, negeri yang mendapat jaminan keamanan. Kedua, yang dijamin keamanannya adalah penduduknya, bukan negerinya¹³.

Lembaga-lembaga negara pada umumnya merupakan salah satu landasan dan penopang bangunan yang disebut negara dan diperlukan bagi terwujudnya kepentingan dan tujuan pembentukan negara¹⁴, melaksanakan amanat dan berbuat adil diantara setiap manusia perlu dijadikan prinsip juga pedoman hidup oleh setiap umat muslim, agar membangun masyarakat yang senantiasa saling percaya dan sejahtera. Allah SWT berfirman pada QS. An-Nisa: 58-59 yang didalamnya dijelaskan bahwa pemimpin haruslah menunaikan misinya dan menjunjung tinggi hukum. Dan Allah SWT memerintahkan umat islam untuk selalu menaati Allah SWT, Rasul-Nya, serta Ulil Amri dan para penguasa¹⁵.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa konsep lembaga negara Hizbut Tahrir ada 8 lembaga, yakni: Khalifah, Mu'awin Tafwid, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, Al-Qada, Keamanan dalam Negeri dan Majelis Umat. Sedangkan konsep lembaga Negara Islam Indonesia ada 6 lembaga, yakni: Majelis Syuro, Dewan Syuro, Imam, Dewan Fatwa, Dewan Imamah dan Mahkamah Agung. Hasil analisis perbandingan atas lembaga negara menurut Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia: Secara umum, keduanya sama-sama mengajukan konsep ketatanegaraan modern dengan model adanya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara untuk kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Hizbut Tahrir: Khalifah (eksekutif), Majelis Umat (legislatif) dan Al-Qada (yudikatif). Sedangkan menurut Negara Islam Indonesia: Imam (eksekutif), Majelis Syuro (legislatif) dan Mahkamah Agung (yudikatif). Sementara itu, perbedaan antara keduanya ketika membahas tentang

¹¹ Alya Agustina and others, 'Gunung Djati Conference Series, Volume 25 (2023) Seminar Isu Kontemporer ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>', 25 (2023), pp. 91-110.

¹² Perspektif Al- Q U R An, 'AYAT-AYAT TERKAIT LEMBAGA NEGARA DALAM', 2.2 (2023), pp. 975-84.

¹³ Abdul Mufid, 'Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an Abdul', *Jurnal STAI Khozinatul Ulum Blora*.

¹⁴ Ahmad Yani, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ' Constitution) Abstrak', 1945 (2018), pp. 119-35.

¹⁵ Muhammad Rizki Maulana and others, 'Islam Dan Lembaga Negara', 03.04 (2024).

lembaga tertinggi negara, menurut Hizbut Tahrir lembaga tertinggi negara adalah Khalifah, sedangkan menurut Negara Islam Indonesia lembaga tertinggi negara adalah Majelis Syuro¹⁶.

Dalam konsepsi al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khalîfah atau imâmah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalîfah atau imâm, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab¹⁷. Independensi lembaga yudikatif dari pengaruh politik atau eksternal lainnya juga dianggap krusial untuk memastikan keputusan didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan.¹⁸

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paling tidak ada empat tempat dalam Al-Qur'an yang membicarakan soal negara ideal, yakni surat Ibrâhim ayat 35, surat surat Al-Baqarah ayat 126, surat at-Tîn ayat 3, dan surat Saba' ayat 15¹⁹. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya²⁰. Penggalan demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia²¹. Hasil penelitian dapat dijelaskan meliputi sebelum terjadinya perubahan sistem

¹⁶ Angga Anjaya, "Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir Dan Negara Islam Indonesia)," 2019.

¹⁷ Rashda Diana, 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam', 13.1, pp. 157-76.

¹⁸ Alni Avasyah R A Patongai and Nur Islamiah Mansyur, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Lembaga Yudikatif Dalam Etika Politik Islam Menurut Imam Al- Ghazali 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.3 (2024), pp. 359-64.

¹⁹ Abdul Mufid, 'Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an Abdul'.

²⁰ Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, "Pandangan AL-Qur'an Tentang Demokrasi," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 25 (2023).

²¹ Afifa Rangkuti, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat', 5.2 (2019), pp. 49-59.

pemerintahan Islam menjadi monarki, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan yang dianut Khilafah Islam berlandaskan pada demokrasi. Muawiyah sebagai khalifah kemudian menghadapi berbagai masalah, mulai dari pertikaian antar sahabat Nabi Muhammad SAW hingga peperangan yang terjadi akibat masalah internal, dan memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki²².

Islam memandang kepemimpinan sebagai kewajiban Allah yang harus dipenuhi dengan kejujuran dan tanggung jawab penuh. Cita-cita Islam, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan kebaikan, harus menjadi pedoman bagi para pemimpin²³. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Lembaga negara Islam diharapkan dapat menjamin penerapan keadilan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta bidang masyarakat lainnya. Kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan keadaan baru dan tuntutan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti Islam adalah aspek lain dari pendekatan Islam terhadap struktur pemerintahan.²⁴

Di Indonesia, konsep lembaga negara didasarkan pada prinsip Trias Politica, yang membagi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif²⁵. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci tentang konsep pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat Islam, terutama di Indonesia. Meski demikian, Prinsip-prinsip lembaga negara yang mewakili antara legislatif eksekutif dan yudikatif tetap ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.²⁶

Berdasarkan teori Trias Politica, pada prinsipnya, membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga Lembaga Negara, yaitu: Legislatif; Eksekutif; Peradilan²⁷. Pemisahan dan pembagian ketiga kewenangan tersebut dalam tiga Lembaga Negara yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang dan sekaligus tidak tumpang tindih, serta dapat menghindari pemerintahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh satu Lembaga dan sekaligus akan memunculkan mekanisme checks and balances system (saling mengoreksi dan menyeimbangkan) Kekuasaan.²⁸

²² Batubara, 'Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam'.

²³ Afsya Septa Nugraha Srifariyati, 'PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59 Srifariyati, Afsya Septa Nugraha 1', *Jurnal Madaniyah*, 9 (2019), pp. 58-59.

²⁴ Abdul Halim El-hakim and others, 'ISLAM DAN LEMBAGA NEGARA : PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU ' I', 3.2 (2024), pp. 1283-92.

²⁵ refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia" 18, no. 5 (2023).

²⁶ Kevin Khairurrajwa Supriatna et al., "Islam , Trias Politica , Lembaga Negara Indonesia Dalam Al-Qur ' An" 4, no. June (2024): 43-54.

²⁷ Belly Isnaeni, 'Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen', VI.2 (2021), pp. 97-110.

²⁸ Odang Suparman, 'H k a M', 2 (2023), pp. 59-75.

Hasil penelitian Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan Alquran, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan RasulNya di bidang perundang-undangan, menyerahkan kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa Khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Swt²⁹. Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi dan juga mengenai ummah. Konstitusi dibuat dalam Islam adalah dalam rangka sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat³⁰. Legislasi dibuat untuk mengurus masalah kenegaraan dan pemerintah menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Sementara itu syura dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan³¹, syura merupakan musyawarah dan dalam demokrasi juga menekankan unsur musyawarah. Dan ummah atau umat dapat diartikan bangsa, rakyat, kaum, komunitas dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa umat merupakan organisasi yang diikat oleh kaidah Islam³².

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil data-data peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Aspek penting dari lembaga negara dalam perspektif Islam, pemimpin atau pemerintah dalam islam disebut khalifah. Khalifah bertugas untuk menegakkan hukum Allah dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hizbut Tahrir lembaga negara islam: Khalifah (eksekutif), Majelis Umat (legislatif) dan Al-Qada (yudikatif). Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi mengedepankan prinsip musyawarah (syura) untuk pengambilan keputusan. Lembaga negara harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hukum Islam (syariah) menjadi landasan utama dalam penegakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam Al-Qur'an, tujuan utama dari negara adalah untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Hal ini tercermin dalam konsep al-balad al-amin (negara yang aman) yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak fisik, psikologis, dan spiritual warga negara. Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memelihara agama, dan menjunjung

²⁹ Kesuma, "Pemikiran Politik Abu Al-A'la Al-Mawdudi."

³⁰H Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al Quran," *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020, 475-86.

³¹Anggi Wahyu Ari, 'SYURA DAN DEMOKRASI', *Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang*, 2016, pp. 231-40.

³² Kun Budianto, 'Kelembagaan Politik Islam', *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1.2 (2017), pp. 155-66.

tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga negara dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar yang ditemukan dalam pemikiran para ulama, seperti al-Mawardi, menggarisbawahi pentingnya pemisahan kekuasaan dalam tiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sejalan dengan konsep Trias Politica yang diterapkan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Mufid, 'Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an Abdul', *Jurnal STAI Khozinatul Ulum Blora*
- Agustina, Alya, Asri Muthiyah Haq, Dida Maulidah Rukoyah, Jurusan Ilmu, Al-Qur, and Fakultas Ushuluddin, 'Gunung Djati Conference Series, Volume 25 (2023) Seminar Isu Kontemporer ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs/>, 25 (2023), pp. 91–110
- An, Perspektif Al- Q U R, 'AYAT-AYAT TERKAIT LEMBAGA NEGARA DALAM', 2.2 (2023), pp. 975–84
- Anjaya, Angga, 'KONSEP LEMBAGA NEGARA ISLAM (STUDI KOMPARATIF HIZBUT TAHRIR DAN NEGARA ISLAM INDONESIA)', 2018
- Ari, Angggi Wahyu, 'SYURA DAN DEMOKRASI', *Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang*, 2016, pp. 231–40
- Azkiah, Nabila, Muhammad Abdul, Aziz Asep, and Abdul Muhyi, 'LEMBAGA NEGARA DAN PERGULATAN SEJARAH (ANALISIS TAFSIR MAUDHU ' I)', 03.04 (2024), pp. 170–79
- Batubara, Maryam, 'Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam', 3 (2023), pp. 6080–90
- Diana, Rashda, 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam', 13.1, pp. 157–76
- Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, dkk, 'Pandangan AL-Qur'an Tentang Demokrasi', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 25 (2023)
- El-hakim, Abdul Halim, Ahmad Arif Kurniawan, Asep Abdul Muhyi, Ayuni Wulan, and Sari Gultom, 'ISLAM DAN LEMBAGA NEGARA : PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHU ' I', 3.2 (2024), pp. 1283–92
- Fahmi, H Mutiara, 'PRINSIP DASAR KONSTITUSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN', *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020, pp. 475–86
- Isnaeni, Belly, 'Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amendemen', VI.2 (2021), pp. 97–110
- Kesuma, Arsyad Sobby, 'PEMIKIRAN POLITIK ABU AL-A'LA AL-MAWDUDI', 9, pp. 323–46
- Kun Budianto, 'Kelembagaan Politik Islam', *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1.2 (2017), pp. 155–66
- Kurniawan, Wawan, Sely Suminar, Sofia Zahra Thiebaty, Nabil Ahmad Solahudin, Asep Abdul Muhyi, Copyright Wawan Kurniawan, and others, 'AL-QALAM : Jurnal Kajian Islam & Pendidikan', 15.1 (2023), pp. 122–32, doi:10.47435/al-qalam.v15i1.2102
- M. Alpi Syahrin, and Imelda Sapitri, 'Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan', *Eksekusi*, 2.2 (2020), p. 146, doi:10.24014/je.v2i2.10767
- Ma'mun Mu'min, 'Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman'
- Maulana, Muhammad Rizki, Salaisya Nazwa Fatimah, Ulva Lidia Dewi, and His

-
- Messenger, 'Islam Dan Lembaga Negara', 03.04 (2024)
- Mukhtarom, Asrori, 'Relasi Pimpinan Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Quran', *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 14.2 (2018), pp. 85–96
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, 'PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA', 18.5 (2023)
- Patongai, Alni Avasyah R A, and Nur Islamiah Mansyur, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Lembaga Yudikatif Dalam Etika Politik Islam Menurut Imam Al- Ghazali 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.3 (2024), pp. 359–64
- Rangkuti, Afifa, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat', 5.2 (2019), pp. 49–59
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, 'PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59 Srifariyati,Afsya Septa Nugraha 1', *Jurnal Madaniyah*, 9 (2019), pp. 58–59
- Suparman, Odang, 'H k a M', 2 (2023), pp. 59–75
- Supriatna, Kevin Khairurrajwa, Milan Pancadria, Nurul Huda, and Asep Abdul Muhyi, 'ISLAM , TRIAS POLITICA , LEMBAGA NEGARA INDONESIA DALAM AL-QUR ' AN', 4.June (2024), pp. 43–54
- Syahrin, M Alpi, and Joni Alizon, 'Hukum Islam, Vol. 20, No. 1 Juni 2020', 20.1 (2020), pp. 120–38
- Wajdi, Firdaus, 'Pendidikan Karakter Dalam Islam: Kajian Al-Qur'an Dan Hadis', *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*
- Yani, Ahmad, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ' Constitution) Abstrak', 1945 (2018), pp. 119–35